

TIM PELAKSANA -- BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER -- SUKU DINAS PENDIDIKAN
2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0040, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA NOMOR e-0040 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : - Dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2004; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026; Pergub No. 5 Tahun 2022; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepgub No. 1859 Tahun 2017; Kepgub No. 630 Tahun 2025.

Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 April 2026
- Lamp : 1 hlm